



PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.TDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah, hak asuh anak, dan nafkah anak antara:

PENGUGAT, NIK 1902016207840002, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pandan, 22 November 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG;

PENGUGAT;

melawan

TERGUGAT, NIK 1902011208720006, tempat dan tanggal lahir Buluh Tumbang, 12 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG;;

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- . Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 667/25/XI/2015 tanggal 12 November 2015;
- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT.032 RW.012, xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 8 (delapan) tahun;
- . Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - .1 **ANAK**, NIK: 1902017008160001, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 30 Agustus 2016, Pendidikan SD;
- . Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember 2015;
- . Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - .1 Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - .2 Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat;
 - .3 Tergugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan;
 - .4 Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga;
 - .5 Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- . Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang selama 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- . Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
- Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak akhir bulan Februari 2024 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan Nafkah Terutang (*Madliyah*) Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan

Hal. 3dari 20Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandancq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - .1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - .2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - .3 Nafkah Terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk

Hal. 4dari 20Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

.1 **ANAK**, NIK: 1902017008160001, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 30 Agustus 2016, Pendidikan SD;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (IRKHAM SODERI, S.HI., M.HI.) tanggal 22 Agustus 2024, dan mediasi yang telah dilaksanakan menghasilkan kesepakatan tentang objek sengketa akibat perceraian/berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat mencabut gugatan hak asuh terhadap anak bernama ANAK, NIK: 1902017008160001, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir. Belitung, 10 Agustus 2016, Pendidikan SD;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Penggugat mencabut gugatan nafkah untuk anak bernama ANAK NIK. 1902017008160001, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Belitung, 30 Agustus 2016, Pendidikan SD;

Pasal 3

Tergugat bersedia memberikan kepada Tergugat berupa:

- Nafkah iddah selama tiga bulan berupa uang setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Nafkah madiyah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian khususnya pasal 3 dicantumkan dalam putusan perkara ini.

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penguat dan Tergugat agar damai dalam pokok perkara dan kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penguat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Bahwa atas gugatan Penguat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 03 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 gugatan Penguat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 2 tentang rumah tempat tinggal bersama namun demikian yang benar adalah selama 10 tahun bukan 8 tahun;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 3 tentang anak;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 4 gugatan Penguat karena yang benar adalah Penguat dan Tergugat berselisih dan

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar baru beberapa bulan kebelakang, yang terjadi dari 2015 adalah permasalahan rumah tangga biasa yang selalu bisa diselesaikan;

- Bahwa posita nomor 5.1 tidak benar, Tergugat selalu menafkahi keluarga kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan karena saya hanya bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa Terhadap posita angka 5.2 Tergugat membenarkan bahwa kami sering berbeda pendapat masalah ekonomi;
- Bahwa posita angka 5.3 tidak benar, bahwa saya tidak pernah berbuat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan;
- Bahwa posita angka 5.4 tidak benar, bahwa saya juga tidak pernah merusak perabotan rumah tangga;
- Bahwa terhadap posita nomor 6 tidak benar, bahwa kami baru berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa terhadap posita nomor 7 benar, bahwa sejak berpisah hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa terhadap posita nomor 8 tidak benar, bahwa yang sebenarnya saya tidak diberikan kesempatan musyawarah untuk berdamai;
- Bahwa terhadap posita angka 9, Tergugat tidak mau berpisah dan bercerai dengan Penggugat karena masih memikirkan anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Penggugat membantah seluruh bantahan pada jawaban Tergugat;
- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan surat gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada bantahannya;
- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1902016207840002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung, tanggal 23 Mei 2017, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tanjungpandan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 667/25/XI/2015 tanggal 12 November 2015, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2);

B. Saksi.

Saksi 1 Penggugat, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxx, RT.032 RW.012, xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal; dan sudah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah sejak lama, beberapa tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran dan perselisihan pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak memenuhi nafkah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas (perkebunan);

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat kasar dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga dan kerabat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun perselisihan dan pertengkaran selalu kembali terjadi;

Saksi 2 Penggugat, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara ipar;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxx, RT.032 RW.012, xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal; dan sudah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, NIK: 1902017008160001, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 30 Agustus 2016, Pendidikan SD;;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat, Tergugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan, Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sejak bulan Februari 2024 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat telah diberi kesempatan oleh Hakim namun Tergugat dan menanggapi keterangan saksi 2, bahwa Tergugat hanya mengancam Tergugat tidak benar-benar ingin melukai Penggugat;

Bahwa Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk pembuktian di persidangan, namun Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap ingin rukum kembali dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka menasehati para pihak agar berdamai, hel tersebut sesuai dengan ketentuan 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Hal. 10dari 20Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Terugat juga menempuh proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk Hakim Tunggal, hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menunjuk IRKHAM SODERI, S.HI., M.HI. sebagai mediator dalam perkara ini dan upaya mediasi dilaksanakan **berhasil sebagian** sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara, maka Hakim akan memasukkan kesepakatan berhasil sebagian tersebut dalam amar putusan sebagaimana diktum putusan ini, dengan terlebih dahulu memeriksa pokok perkara gugatan perceraian;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Terugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat, Terugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan, Terugat sering merusak perabotan rumah tangga, dan Terugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, hal

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Analisis Pembuktian

Pokok Perkara (Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisili Penggugat serta posita angka 1, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat beralamat sebagaimana yang telah diterakan oleh Penggugat pada kepala gugatan Penggugat (hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya) serta membuktikan pula posita angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui kebenaran dari bukti surat Penggugat yaitu P.1 dan P.2 serta mengakui posita angka 1 gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawaban Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 284, 285,

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301, 311 dan 313 R.Bg, Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 2 dan 3 gugatan Penggugat, Tergugat mengakui kebenaran dari posita tersebut, meskipun dibantah lamanya waktu tinggal; bersama, maka sesuai dengan Pasal 284, 311 dan 313 R.Bg bahwa posita angka 2 dan 3 gugatan Penggugat, Hakim berpendapat posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di jalan Sijuk, xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa untuk posita angka 4 sampai dengan 9 (tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat) dalam gugatan dan replik Penggugat, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg dan 172 ayat (1), (2), dan (3) *junctis* Pasal 308 dan 309 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat posita angka 4 sampai dengan 9 (tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat) dalam gugatan dan replik Penggugat bisa dibuktikan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak membuktikan jawaban dan dupliknya, dan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 283 R.Bg yang pada intinya adalah barangsiapa yang mengakui hak atau menyangkal hak orang lain, maka harus bisa membuktikan dengan pembuktian pengakuan dan penyangkalan tersebut;

Bahwa alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak seluruhnya ditemukan dalam keterangan kedua saksi tersebut, namun demikian telah tergambar jelas melalui saksi-saksi

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan Penggugat dimana rumah tangga Penggugat telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dari beberapa tahun yang lalu yang dimulai dari permasalahan kecil yang dapat terselesaikan, kemudian masalah ekonomi/nafkah keluarga dan pada akhirnya menjadi perselisihan dan pertengkaran yang diwarnai dengan kekerasan dalam rumah tangga dan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat bisa membuktikan tentang posita-positanya tersebut di atas dan sedang Tergugat tidak membuktikan bantahan atau penyangkalannya tersebut dengan bukti, maka Hakim menyatakan posita angka 4 sampai dengan 9 dalam gugatan dan replik Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap posita yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan mediasi, hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut lagi;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxx, RT.032 RW.012, xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal; dan sudah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;

Fakta Hukum

, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2015, dan menjadi semakin rumit dalam beberapa bulan kebelakang;
2. Perselisihan dan Pertengkaran terjadi yang sebelumnya dapat diatasi oleh Penggugat dan Tergugat menjadi semakin besar karena

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan nafkah/ekonomi keluarga dan mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga dimana Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan parang/senjata tajam dan berkata kasar secara verbal terhadap Penggugat ;

3. selain diwarnai dengan kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 4(empat bulan yang lalu;

Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rusak dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal satu angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga dimaknai sebagai "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga" sehingga fakta hukum dimana Tergugat pernah melakukan ancaman terhadap Penggugat pada sekitar dua bulan yang lalu adalah

Hal. 15dari 20Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sedemikian rupa mempunyai dampak yang negatif terhadap ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *ar-Rumayt* 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi semua pihak dan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoirkarya* Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Pertimbangan Petitem

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1, dimana Penggugat bermohon kepada Hakim untuk dikabulkan gugatannya, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena petitum tersebut tidak bisa dipisahkan dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, dimana Penggugat meminta kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." (*junctis* penjelasan Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan mediasi perihal hak asuh dan nafkah anak serta nafkah akibat perceraian hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut lagi dan akan memeperrtimbangkan hasil kesepakatan tersebut dalam pertimbangan kesepakatan mediasi;

Kesepakatan mediasi

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok perkara perceraian maka hakim berpendapat kesepakatan akibat perceraian dalam mediasi dapat tuangkan dalam amar putusan sebagaimana ketentuan pasal 29, 30, dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan hakim akan mencamtumkan pokok dari hasil kesepakatan mediasi berhasil sebagian tentang akibat perceraian tersebut kedalam amar putusan ini dengan menghukum kedua belah pihak yang bersepakat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatannya tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 8 dan petitum angka 3 yang pada intinya Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iyang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan mediasi yaitu sebagai berikut:

Tergugat akan memberikan nafkah akibat perceraian sebagai berikut;

3.1 Nafkah iddah selama tiga bulan berupa uang setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

3.3 Nafkah madiyah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal, 1446 Hijriah oleh **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor /KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh **MIZZANUL FATTAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti

MIZZANUL FATTAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp85.000,00
- Panggilan	: Rp320.000,00
- PNBPPanggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20dari 20Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)